



SURAT KEPUTUSAN

NOMOR: 470/055 - Sekret/2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DEPOK

TAHUN 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DEPOK

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Dilingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), menyusun Dokumen Penetapan Kinerja (TAPKIN), menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta melakukan evaluasi pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok Tahun 2021-2026.
- Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 6 Januari 2023

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL**



NURAENI WIDAYATTI, SP
Pembina Utama Muda /IVc
NIP. 196607151992032004

LAMPIRAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2023

1. Nama OPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DEPOK
2. Tugas : Membantu Walikota dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Penyelenggaraan Kependudukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
3. Fungsi : Unit pelaksana teknis yang membantu Walikota Depok dalam bidang kependudukan yang berbentuk perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan, pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Kota dan pengelolaan ketatausahaan.

4. Indikator Kinerja Utama (IKU) :

No.	Sasaran Strategis	IKU	Target	Satuan	Dasar Perhitungan	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	
1	Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Birokrasi	1 Indeks Kepuasan Masyarakat	77,50	Angka	Hasil Survey IKM oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	Sekretaris
2	Meningkatnya Nilai SAKIP	2 Nilai SAKIP	BB (73,50)	Angka	Hasil Penilaian Inspektorat Daerah	Sekretaris
3	Meningkatnya Rasio Penduduk ber-KTP per satuan Penduduk	3 Rasio Penduduk ber-KTP per satuan Penduduk	0.9920	Rasio	Jumlah KTP ber NIK yang diterbitkan dibagi jumlah penduduk wajib KTP	Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk
4	Meningkatnya Cakupan Penerbitan KTP	4 Cakupan Penerbitan KTP	99.20	Persen	Jumlah KTP ber NIK yang diterbitkan dibagi jumlah Penduduk Wajib KTP dikalikan 100 persen	Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk
5	Meningkatnya Cakupan Penerbitan KIA Usia 0-16 Tahun	5 Cakupan Penerbitan KIA Usia 0-16 Tahun	70.00	Persen	Jumlah Anak usia 0-17 Tahun yang memiliki KIA dibagi jumlah anak usia 0-17 Tahun dikalikan 100 persen	Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk
6	Meningkatnya Rasio Bayi berakta Kelahiran	6 Rasio Bayi Berakta Kelahiran	0.9680	Rasio	Jumlah bayi yang berakte kelahiran di tahun bersangkutan dibagi jumlah bayi di tahun bersangkutan.	Kepala Bidang Pencatatan Sipil
7	Meningkatnya Rasio Pasangan Berakta Nikah	7 Rasio Pasangan Berakta Nikah	0.4675	Rasio	Jumlah pasangan nikah berakta nikah dibagi jumlah keseluruhan pasangan nikah.	Kepala Bidang Pencatatan Sipil
8	Meningkatnya Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	8 Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	96.80	Persen	Jumlah bayi yang berakta kelahiran di tahun bersangkutan dibagi jumlah bayi di tahun bersangkutan dikalikan 100 persen	Kepala Bidang Pencatatan Sipil
9	Meningkatnya Cakupan Data Kependudukan	9 Cakupan Data Kependudukan	100	Persen	Jumlah data kependudukan yang disediakan dibagi jumlah data kependudukan yang harus disediakan dikalikan 100 persen	Kepala Bidang Pengelola Informasi Adminstrasi Kependudukan

Ditetapkan di : Depok
 Pada Tanggal : 6 Januari 2023

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
 DAN PENCATATAN SIPIL**


NURAENI WIDAYATTI, SP
 Pembina Utama Muda /IVc
 NIP. 196607151992032004